



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdangbedagai, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 22 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2008, dengan bukti Akta Nikah Nomor 363/38/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal. 1 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak I, laki-laki, lahir tanggal 02-01-1994, anak II, perempuan, lahir tanggal 29-02-1996, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat orangtua Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan September 2008, Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikahi beberapa diantara wanita idaman lain tersebut;
5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan sesuka hati dalam memberikan nafkah;
6. Bahwa Tergugat bersifat temperamental sehingga sering berbuat kasar dengan menghancurkan barang yang ada di dekat Tergugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seks yang mana Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat, Tergugat kerap sekali menyeret, memukul, menendang bahkan meludahi Penggugat, dan apabila Penggugat menolak melayani Tergugat maka Tergugat tidak segan-segan mengoyak celana dalam Penggugat;



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2009 yang mana saat itu Tergugat sudah pulang ke rumah seminggu lamanya, sepulangnya Tergugat ke rumah, Penggugat meminta uang untuk keperluan membayar hutang akan tetapi Tergugat kurang member dari yang yang dibutuhkan padahal Tergugat memegang uang dalam jumlah besar, kemudian Tergugat berkata : "Kalo kau tahan, tahankan, kalo nggak, ya udah pigi kau sana". Mendengar kata-kata tersebut Penggugat merasa sakit hati dan langsung pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu hingga sampai sekarang ini, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak mau peduli termasuk pengurusan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan

Hal. 3 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau : apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan tersebut;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/38/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dahulu Kabupaten Labuhanbatu telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Saksi lupa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labuhanbau Utara;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2009, Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di Perbaungan;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih tiga kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Marbau pada tahun 2008;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2008;

Hal. 5 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendengar pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat yang saling jawab menjawab, saksi tidak ingat lagi yang diucapkan Penggugat dan Tergugat saat itu, saksi juga pernah melihat dalam pertengkaran tersebut Tergugat, memukulkan jaket Tergugat kepada Penggugat;

Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, beberapa bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah saksi, ayah Penggugat yang juga ayah saksi, Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat, Tergugat serta keluarga Tergugat yang saksi tidak persis mengetahui nama dan hubungannya;

Setelah perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun sebentar, namun beberapa bulan kemudian ternyata Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

## 2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Saksi lupa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labuhanbau Utara;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2009, Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di Perbaungan;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hampir setiap minggu;





Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Marbau sejak akhir tahun 2008;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal tahun 2009;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi saat itu tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat yang saling jawab menjawab, saksi mendengar ucapan Tergugat: “Perempuan tak tahu diri”. Saksi juga pernah melihat dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan;

Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, beberapa bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saat diadakan upaya perdamaian tersebut saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah ayah Penggugat, Kepala Lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat, Tergugat serta keluarga Tergugat;

Setelah perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun sebentar, namun beberapa bulan kemudian ternyata Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saling jawab menjawab, saksi tidak ingat lagi yang

Hal. 9 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan Penggugat dan Tergugat saat itu, saksi juga pernah melihat dalam pertengkaran tersebut Tergugat, memukulkan jaket Tergugat kepada Penggugat. Saksi pernah juga melihat dalam pertengkaran itu Tergugat memukulkan jaket kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga, namun beberapa bulan setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2008 sampai awal 2009, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ucapan Tergugat: "Perempuan tak tahu diri". Saksi juga pernah melihat dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga, sebelum pg dan tg berpisah tempat tinggal, namun beberapa bulan kemudian pg dan tg berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi I) adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah kenalan Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2008 dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2009 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan



namun tetap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2008 dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal 2009 hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Serdangbedagai, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Serdangbedagai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat :**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Merbau,

Hal. 13 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>14</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **436.000,-** (*Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan 5 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

dto.

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

dto.

**Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

dto.

**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

dto.

**Ahmad Fadli, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran .... Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK ..... Rp... **50.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan ..... Rp. **375.000,-**  
4. Hak Redaksi ..... Rp. .... **5.000,-**  
5. Meterai ..... Rp. .... **6.000,-**  
J u m l a h ..... Rp.. **436.000,-**

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.  
Putusan No. 227/Pdt.G/2013/PA.Lpk.